



# KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
BANYUWANGI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 279/Sek-2/R-UT/IV/2017

NOMOR: 17.4.24/UN32/DN/2017

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. Andang Subaharianto, M.Hum** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagai berikut.


## Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma dan Pengelolaan kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Penelitian.



- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Publikasi Artikel Ilmiah hasil Penelitian/Pengabdian.
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Pengembangan Perpustakaan.
- (7) Manajemen Kelembagaan.
- (8) Kerjasama Internasional.

### **Pasal 3** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepahaman Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepahaman Bersama berakhir.

### **Pasal 4** **PELAKSANAAN**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**


Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6** **RAPAT KOORDINASI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

### **Pasal 7** **PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan satu (1) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM).

**PIHAK KESATU**

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
Rektor,



**Drs. Andang Subahianto, M.Hum**

**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang  
Rektor,



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**